



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 10/PP.08-Kpt/3371/Kota/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA MAGELANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pemilihan umum dan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dipandang perlu mengangkat relawan demokrasi dengan melibatkan kelompok masyarakat di wilayah Kota Magelang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657583/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 26/PP.08-BA/3371/Kota/I/2019 tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
- b. mengidentifikasi kebutuhan kelompok sasaran;
- c. identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- d. menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
- f. menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kota Magelang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Demokrasi wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:
- a. bersikap independen, imparial dan non partisan terhadap peserta pemilu;
 - b. bertindak santun dan berperilaku baik;
 - c. menghormati adat dan budaya setempat;
 - d. tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu;
 - e. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau gratifikasi dari peserta pemilu.
- KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR : 10/PP.08-Kpt/3371/Kota/I/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KOTA MAGELANG

DAFTAR NAMA ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	IMAM WAHYUDI	L	METESEH UTARA RT 03/RW 13, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
2	MAYA DWI ASTUTI	P	NGEMBIK LOR RT 05/RW 01, KEL. KRAMAT SELATAN, KEC. MAGELANG UTARA
3	KHI KIE EKO SAPUTRO	L	NAMBANGAN RT 01/RW 18, KEL. REJOWINANGUN UTARA, KEC. MAGELANG TENGAH
4	RIYANDARI SETYA PRATIWI	P	KARANG KIDUL RT 06/RW 07, KEL. REJOWINANGUN SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
5	ERNY MARTYLENA	P	JL. SERAYU TIMUR NO. 44 RT 02/RW 02 MENOWO, KEL. KEDUNGSARI, KEC. MAGELANG UTARA
6	FITRI DEWI KIANSIH	P	KIRINGAN RT 01/RW 01, KEL. TIDAR UTARA, KEC. MAGELANG SELATAN
7	IFANIA WIJAYANTI	P	JL. RAMA , GG. SUBALI RT 03/RW 01, BOGEMAN LOR, KEL. PANJANG, KEC. MAGELANG TENGAH
8	INTAN SARININGTYAS HAPSARI	P	JAGOAN II RT 06/RW 08, KEL. JUANGOMBO UTARA, KEC. MAGELANG SELATAN
9	SRI WIGATI	P	PINGGIREJO RT 08/RW 07, KEL. WATES, KEC. MAGELANG UTARA
10	DWI INDRA ARYANI	P	POTROBANGSAN IV, RT 09/RW 05, KEL. POTROBANGSAN, KEC. MAGELANG UTARA
11	KUNTHO TEGAR PRATOMO	L	JL. SAWO NO. 7, RT 05/RW 08, KEL. KRAMAT UTARA, KEC. MAGELANG UTARA
12	SRI MARNI , S.Pd	P	KOMPLEKS RST, RT 06/RW 08, KEL. WATES, KEC. MAGELANG UTARA
13	ADALIA NATARINA WIBOWO	P	JL. PAHLAWAN GG. BOTTON 2 NO. 21, RT 02/RW 05, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
14	TELLY DENGAN PALUIN	P	BOTTON KOPEN RT 05/RW 07, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
15	RIZQI YANUAR RICHARD	L	MENOWO NO. 356 RT 07/RW 03, KEL. KEDUNGSARI, KEC. MAGELANG UTARA
16	DEDI PRASETIONO	L	JL. TELAGA WARNA NAMBANGAN RT 05/RW 18, KEL. REJOWINANGUN UTARA, KEC. MAGELANG TENGAH
17	ABDULLAH SYAIR	L	JL. SUNAN BOANG 30 RT 05/RW 06, KEL. JURANGOMBO SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
18	MUHAMMAD ACHDI ARIKAPUTRA	L	JL. Dr. SUTOMO 12 RT 09/RW 04, KEL. POTROBANGSAN, KEC. MAGELANG UTARA
19	SARITRIANA WAHYU UTAMI	P	GG. SUNAN AMPEL 12, RT 09/RW 01, KEL. JURANGOMBO SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
20	Drs. BAMBANG SUPRIJANTO	L	JL. PAHLAWAN NO. 143-A, RT 01/RW 01, KEL. POTROBANGSAN, KEC. MAGELANG UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
21	OVI MARDAL LENI	P	JL. PAJANG NO. 729, RT 01/RW 01, KEL. KEMIRIREJO, KEC. MAGELANG TENGAH
22	SRI RAHAYU	P	PANJANG BARU, RT 03/RW 07, KEL. GELANGAN, KEC. MAGELANG TENGAH
23	YUMAROH	P	SANDEN, RT 03/RW 09, KEL. KRAMAT SELATAN, KEC. MAGELANG UTARA
24	SRI NURYATI	P	BOGEMAN TIMUR, RT 07/RW 07, KEL. PANJANG, KEC. MAGELANG TENGAH
25	AYU SEKARING GUSTI	P	KP. TULUNG RT 01/RW 01, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
26	BEDI KURNIAWAN CAHYANTO	L	BOGEMAN LOR, JL. RAMA, GG. SUBALI, RT 03/RW 01, KEL. PANJANG, KEC. MAGELANG TENGAH
27	SHEILA ANDRIANI KUMALA	P	TIDAR KRAJAN, RT 04/RW 09, KEL. TIDAR UTARA, KEC. MAGELANG SELATAN
28	TATAG SUGIRI SYAMSU	L	CACABAN BARAT, RT 08/RW 10, KEL. CACABAN, KEC. MAGELANG TENGAH
29	YOHANES TJATUR YOEWONO PRIJANTO	L	CACABAN TIMUR 457, RT 05/RW 07, KEL. CACABAN, KEC. MAGELANG TENGAH
30	CIRILUS AGUNG P	L	TIDAR BARU, RT 04/RW 12, KEL. MAGERSARI, KEC. MAGELANG SELATAN
31	DARKAM, S.ST	L	PERUM HUSADA PERMAI A.3/14, RT 02/RW 05, KEL. KRAMAT UTARA, KEC. MAGELANG UTARA
32	NANIK HARTINI	P	KARANG KIDUL, RT 04/RW 05, KEL. REJOWINANGUN SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
33	EKY KATHARINELLA. K	P	JL. SUNAN GIRI 16, RT 03/RW 06, KEL. JURANGOMBO SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
34	ASKAR NIKMATADI	L	TIDAR DUDAN , RT 01/RW 10, KEL. TIDAR UTARA, KEC. MAGELANG SELATAN
35	CATUR SURAHMAN	L	KIRINGAN, RT 04/RW 03, KEL. TIDAR UTARA, KEC. MAGELANG SELATAN
36	SUSI YULIYANTI	P	KEDUNGSARI, RT 05/RW 07, KEL. KEDUNGSARI, KEC. MAGELANG UTARA
37	KUSRIYANTO	L	BOTTON BALONG NO. 588, RT 02/RW 08, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
38	ZAENI SIGIT	L	KP. TULUNG, RT 07/RW 01, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
39	RAMADHAN RIZKY PUTRA	L	SANGGRAHAN, RT 04/RW 06, KEL. WATES, KEC. MAGELANG UTARA
40	BIBIT PUJI NUGROHO	L	KARANGGADING, RT 03/RW 03, KEL. REJOWINANGUN SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
41	NUR ANISA	P	BOJONG, RT 03/RW 09, KEL. JURANGOMBO SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
42	I GEDE JUNIAWAN SUMANAPRASTHA	L	JL. KEMUNING V NO. 1263, RT 01/RW 06, KEL. TIDAR SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
43	HIDAYATUN NAIMAH	P	TIDAR DUDAN, RT 01/RW 10, KEL. TIDAR UTARA, KEC. MAGELANG SELATAN
44	MUNAWAROH	P	TIDAR DUDAN, RT 01/RW 10, KEL. TIDAR UTARA, KEC. MAGELANG SELATAN
45	SUMI FEBRIANA	P	SIDOSARI, RT 05/RW 05, KEL. MAGERSARI, KEC. MAGELANG SELATAN
46	H. AHMAD SAIHU, S.Pd.I	L	JL. DIPONEGORO NO. 59, RT 02/RW 05, KEL. KEMIRIREJO, KEC. MAGELANG TENGAH


NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
47	SUBAGIO	L	NGENTAK KWAYUHAN, RT 08/RW 08, KEL. GELANGAN, KEC. MAGELANG TENGAH
48	RUDY NENO	L	TIDAR WARUNG, RT 01/RW 06, KEL. TIDAR SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
49	LIS ROSALINA	P	BOTTON II GANG WALUYO NO. 380 B, RT 04/RW 06, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
50	TIKO JUNIARTO	L	CACABAN BARAT, RT 08/RW 09, KEL. CACABAN, KEC. MAGELANG TENGAH
51	DZIKRINA DIAN CAAHYANI	P	JL. KETEPENG III NO.17, TRUNAN, RT 01/RW 09, KEL. TIDAR SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN
52	SETIYONO LUHUR BUDIYANTO	L	TULUNG, RT 02/RW 01, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
53	ELY WIDIYATI	P	TULUNG, RT 01/RW 01, KEL. MAGELANG, KEC. MAGELANG TENGAH
54	BUDIONO	L	SANGGRAHAN RT 02/RW 09, KEL. WATES, KEC. MAGELANG UTARA
55	REZA HARY SAPUTRO	L	JL. SUNAN GIRI V NO. 5, RT 02/RW 05, KEL. JURANGOMBO SELATAN, KEC. MAGELANG SELATAN

Magelang, 21 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri

